



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

# Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

## Persyaratan

1. mendaftar diruang pendaftaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

## Standar Pelayanan

### UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM

**STANDAR PELAYANAN GIZI**

No	Komponen	Uraian
<b>Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	1. Telah Mendatar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke luar sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan/kecurugan darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2. Pasien mendapat anamnesa dari Nutrisi 3. Menerima pengukuran antropometri (BB, TB, Lingkar Lengan, dan Lingkar Kepala) dan deteksi tanda klinis gizi buruk dari Nutrisi 4. Menerima status gizi, anamnesa dari dokter dan menerima pemeriksaan laboratorium dasar dan lanjutan 5. Mendapatkan tata laksana penanganan gizi buruk sesuai standar
3	Biaya/Tarif	Rp.3000 sesuai retribusi pendaftaran ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan
5	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0853 8814 6565 4. Email : psuk.kedil@gmail.com 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : @psuk_kedam 7. Facebook Fanpage : puskesmas kp dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam, Jl. Tanjung Raya I No.100 10. Akhir sesuai alur pengaduan
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Dasar Peraturan Lain terkait Standar Pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Perlatan Kesehatan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2. Obat dan BHP Medis sesuai dengan jenis pelayanan 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Informed Consent 5. Peralatan IT 6. Media konseling
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter / Perawat / Bidan/Nutrisi harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap prajang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 3 Orang 2. Perawat 4 Orang 3. Bidan 10 Orang 4. Nutrisi 2 Orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maksimal Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, prosedur, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 asas-asas keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku pengawasannya (tidak kadaluwarsa) 5. Penyediaan alat pemadam api seperti tabung pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Timbulan Masyarakat 4. Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)  
NIP. 19701120 199103 2 007

**BerAKHLAK** bangga melayani bangsa

1. Menyelesaikan Administrasi Ke Pendaftaran
2. Pasien Mendapat Anamnesa Nutrisi
3. Menerima Pengukuran Antropometri ( Bb, Tb, Lingkar Lengan, Dan Lingkar Kepala)
4. Menerima Status Gizi, Anamnesa Dari Dokter Dan Menerima Pemeriksaan Lab
5. Mendapatkan Tata Laksana Penanganan Gizi Buruk



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan

### Pengaduan Layanan